



Pemerintah Kota Serang

PROFIL 2024 RSUD KOTA SERANG

Bekerjalah seperti yang seharusnya
bukan yang seperti biasanya

by:

PEP RSUD Kota Serang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nyalah Profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 dapat diterbitkan.

Profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 merupakan gambaran umum berbagai jenis pelayanan yang ada. kami sampaikan terima kasih kepada karyawan dan karyawan RSUD Kota Serang yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga profil ini dapat terselesaikan dengan baik. kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Serang dan sekitarnya yang telah memberikan kepercayaan kepada RSUD Kota Serang untuk memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.

Pemaparan data profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. oleh karena itu dari pembaca diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi meningkatkan pelayanan kesehatan dan menyempurnakan penyusunan profil RSUD Kota Serang pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data serta penyusunan profil ini. semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat Kota Serang pada khususnya, dan masyarakat Provinsi Banten pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, Desember 2024
Direktur RSUD Kota Serang

dr. H. Mu'ammarr, M.H
NIP. 19801222 201001 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Maksud dan Tujuan	1
C Landasan Hukum	2
D Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA SERANG	
A Gambar Umum RSUD Kota Serang.....	7
B Gambaran Organisasi RSUD Kota Serang.....	11
C Pedoman Operasional Baku RSUD Kota Serang	42
D Kinerja Pelayanan RSUD Kota Serang	57
E Kinerja Keuangan RSUD Kota Serang	61
BAB III. VISI, MISI, DAN TUJUAN RSUD KOTA SERANG	
A Visi	66
B Misi	67
C Tujuan	68
BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
A Strategi	70
B Arah kebijakan	70
BAB V. PENUTUP	
Penutup	72

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota Serang yang ditetapkan sebagai rumah sakit kelas C sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang Nomor : 1409220127466001 Tahun 2023.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang merupakan bagian dari jejaring pelayanan rujukan kesehatan untuk mencapai indikator kinerja kesehatan yang ditetapkan oleh daerah. Oleh karenanya RSUD Kota Serang mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kota Serang dan puskesmas. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang siap berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, pelaporan penyakit menular dan penyakit lainnya yang ditetapkan oleh tingkat nasional dan daerah.

Pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit. Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Kota Serang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 adalah :

1. Menyampaikan informasi meliputi program kerja, dan pendapatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;

4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan, dan Rawap Inap. Sedangkan tujuan penyusunan Profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 ini adalah :
 1. Tersedianya dokumen Profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 ini untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal baik di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan, dan Rawap Inap;
 2. Sebagai tolak ukur dan evaluasi untuk RSUD Kota Serang agar lebih baik untuk kedepannya.

C. Landasan Hukum

Penyusunan Profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi dan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan RSUD Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Profil RSUD Kota Serang Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA SERANG

Bab ini menjelaskan mengenai Gambar Umum RSUD Kota Serang, Gambar Organisasi RSUD Kota Serang, Pedoman Operasional Baku RSUD Kota Serang, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Serang.

- A. Gambar Umum RSUD Kota Serang
- B. Gambaran Organisasi RSUD Kota Serang
- C. Pedoman Operasional Baku RSUD Kota Serang
- D. Kinerja Pelayanan RSUD Kota Serang
- E. Kinerja Keuangan RSUD Kota Serang

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN RSUD KOTA SERANG

Bab ini menjelaskan mengenai Visi RSUD Kota Serang, Misi RSUD Kota Serang, Tujuan RSUD Kota Serang, Sasaran Strategis RSUD Kota Serang.

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RSUD KOTA SERANG

Bab ini menjelaskan mengenai Strategi dan arah kebijakan RSUD Kota Serang

A. Strategi

B. Arah Kebijakan

BAB V PENUTUP

Penutup

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA SERANG

A. Gambaran Umum RSUD Kota Serang

Kota Serang merupakan daerah otonom yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Serang pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 266,71\text{km}^2$. Sedangkan hasil inventarisasi luas wilayah di 6 (enam) kecamatan secara faktual luas wilayah Kota Serang seluruhnya mencapai $266,74\text{km}^2$ atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten. Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar $68,85\text{ km}^2$ atau sekitar 25,87% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,97% dari luas wilayah Kota Serang, atau sekitar $26,55\text{ km}^2$. Tabel berikut ini memberikan gambaran tentang rincian jumlah wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan update terbaru 2024.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Serang Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Presentase Terhadap luas Kota Serang
1.	Kasemen	63,54	23,82
2.	Curug	49,60	18,59
3.	Walantaka	48,48	18,18
4.	Taktakan	47,89	17,95
5.	Cipocok Jaya	31,55	11,82
6.	Serang	25,88	9,70
	Kota Serang	266,74	100

Sumber : ppid.serangkota.go.id, 2024

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten, yang terletak di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang terletak di Jalan Raya Jakarta Km. 4 Lingkungan Kp. Baru RT.002 RW.11 Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Jarak tempuh RSUD Kota Serang dari Pusat Kota Serang \pm 6,2 KM dapat ditempuh dalam waktu 20 Menit menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua tetapi belum bisa dilalui jalur angkutan umum perkotaan sehingga hanya bisa diakses dengan angkutan pribadi dan jasa transportasi online meskipun RSUD Kota Serang berjarak \pm 1,4 KM dari Terminal Pakupatan Kota Serang. RSUD kota serang terletak di Kecamatan Cipocok Jaya yang hanya berjarak \pm 4 KM dari perbatasan Kabupaten Serang (Kecamatan Ciruas).

Gambar. 1.1

Peta Administrasi Kota Serang



a. Jumlah Penduduk

Adapun untuk jumlah penduduk Kota Serang tahun 2024 yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan berjumlah 735.657 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Serang	234.993
2	Kasemen	113.979
3	Walantaka	109.398
4	Taktakan	108.129
5	Cipocok Jaya	105.853
6	Curug	63.299
	Total	735.651

Sumber : serangkota.bps.go.id, 2024

b. Informasi Umum

RSUD Kota Serang ditetapkan sebagai rumah sakit kelas C sesuai dengan perizinan berusaha berbasis resiko dengan nomor induk berusaha: 1409220127466 terletak di Kp. Turus RT.02/11 Kelurahan Penancangan Kota Serang Provinsi Banten dengan luas tanah 13.678 m² dan luas Bangunan 5.824 m². RSUD Kota Serang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang wibawa, akuntabel, ramah, amanah dan santun.

Tabel 2.3

Informasi Umum RSUD Kota Serang

No	Uraian	Keterangan
1	Kode Rumah Sakit	3673012
2	Nama Rumah Sakit	RSUD Kota Serang
3	Jenis Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum
4	Kelas Rumah Sakit	C
5	Nama Direktur Rumah Sakit	dr. H. Muammar
6	Alamat	Jl. Raya Jakarta KM. 04 Kp. Turus RT. 02/11 Kelurahan Penancangan Kota Serang
7	Penyelenggara	Pemerintah Kota Serang
8	Kab / Kota	Kota Serang
9	Kode Pos	42124
10	Telepon	(0254) 7932007

11	Fax	(0254) 7931991
12	Email	rsud.kotaserang@gmail.com
13	Website	https://rsud.serangkota.go.id
14	Luas Tanah	13.678 m ²
15	Luas Bangunan	5.824 m ²
16	Tanggal Bulan Tahun Surat Ijin	14 September 2022
17	Surat Ijin Dikeluarkan Oleh	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
18	Sifat Surat Ijin	Rumah Sakit Tipe C
19	Masa Berlaku Surat Ijin	5 Tahun
20	Jumlah Tempat Tidur Kelas I	15
21	Jumlah Tempat Tidur Kelas II	12
22	Jumlah Tempat Tidur Kelas III	30

Sumber Data : Bagian Sub Umum dan Kepegawaian 2024

c. Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas)

Ketersediaan Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Serang terdiri dari 11 Rumah Sakit dan 16 Puskesmas, antara lain :

Tabel 2.4

Jumlah Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah Tahun 2024

No	Nama	Status Kepemilikan	Jumlah
1.	Rs. Sari Asih	Swasta	1
2.	Rs. Kencana	Pemerintah/TNI	1
3.	Rs. Budi Asih	Swasta	1
4.	Rs. Fatimah	Swasta	1
5.	Rs. Puri Garcia	Swasta	1
6.	RSUD. Drajat Prawiranegara	Pemerintah	1
7.	Rs. Bunda	Swasta	1
8.	RSUD Provinsi Banten	Pemerintah	1
9.	Rs. Bhayangkara	Pemerintah/Polri	1
10.	Rs. Bedah Benggala	Swasta	1
11.	Rs. dr. Ahmad Wardi	Swasta	1

12.	RS. Andalucia	Swasta	1
13.	RS. Citra Arafiq	Swasta	1
14.	Rs. Jannah	Swasta	1

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2024

Tabel 2.5

Jumlah UPT Puskesmas dan Labkesda wilayah Kota Serang Tahun 2024

No	Nama	Status Kepemilikan	Jumlah
1.	Puskesmas Rau	Pemerintah	1
2.	Puskesmas Kasemen		1
3.	Puskesmas Kilasah		1
4.	Puskesmas Sawah Luhur		1
5.	Puskesmas Unyur		1
6.	Puskesmas Banten Girang		1
7.	Puskesmas Cipocok Jaya		1
8.	Puskesmas Singandaru		1
9.	Puskesmas Taktakan		1
10.	Puskesmas Ciracas		1
11.	Puskesmas Serang Kota		1
12.	Puskesmas Kalodran		1
13.	Puskesmas Walantaka		1
14.	Puskesmas Curug		1
15.	Puskesmas Banjar Agung		1
16.	Puskesmas Pancur		1
17.	Labkesda		1
18.	Gudang Farmasi		1

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Serang Tahun 2024

B. Gambaran Organisasi RSUD Kota Serang

1. Struktur Organisasi

Susunan dan Bagan Struktur Organisasi RSUD Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Kota Serang sebagai berikut :

Struktur organisasi RSUD Kota Serang meliputi :

- A. Dewan Pengawas;
- B. Direktur;
- C. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- D. Bidang Pelayanan :
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
- E. Bidang Penunjang :
 - a) Seksi Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Penunjang Non Medis.
- F. Bidang Keperawatan :
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.
- G. Instalasi-Instalasi;
- H. Kelompok Jabatan Fungsional;
- I. Komite-Komite
- J. Satuan Pengawas Internal (SPI).

Berdasarkan bagan di atas, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing struktural dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Dewan Pengawas
Mempunyai tugas sebagai Governing body Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit;
menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesional dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Direktur
Direktur RSUD Kota Serang ditetapkan selaku kuasa pengguna

anggaran dan kuasa pengguna barang, Direktur mempunyai fungsi:

- koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
- penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- evaluasi, pencatatan, dan pelaporan;
- melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur RSUD yang berkenaan dengan administrasi umum dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi meliputi :

- Ketatausahaan;
- kerumah tanggaan;
- pelayanan hukum;
- pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
- sumber daya manusia;
- kehumasan;
- melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan tugas membantu Direktur dalam merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang pelayanan;
- Koordinasi dan melaksanakan program kerja dibidang pelayanan dan instalasi yang dibawahnya;
- melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan;
- mengelola data dan informasi dibidang pelayanan dan

instalasi yang dibawahinya;

- membagi tugas kepada bawahan di bidang pelayanan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- mengawasi dan mengevaluasi program kerja dibidang pelayanan;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh direktur berkaitan dengan tugasnya.

5) Kepala Bidang Penunjang

Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi melaksanakan tugas membantu Direktur dalam merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang penunjang. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penunjang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- menyusun kebijakan teknis dan program kerja dibidang penunjang;
- melakukan koordinasi dan melaksanakan program kerja dibidang penunjang dan instalasi yang dibawahinya;
- melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang penunjang;
- mengelola data dan informasi dibidang penunjang dan instalasi yang dibawahinya;
- membagi tugas kepada bawahan di bidang penunjang sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- mengawasi dan mengevaluasi program kerja dibidang penunjang;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh direktur berkaitan dengan tugasnya.

6) Kepala Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi melaksanakan tugas membantu Direktur dalam merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang keperawatan. dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- menyusun kebijakan teknis dan program kerja dibidang keperawatan;
- melakukan koordinasi dan melaksanakan program kerja

dibidang keperawatan dan instalasi yang dibawahinya;

- melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang keperawatan;
- mengelola data dan informasi dibidang keperawatan dan instalasi yang dibawahinya;
- membagi tugas kepada bawahan di bidang keperawatan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- mengawasi dan mengevaluasi program kerja dibidang keperawatan;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh direktur berkaitan dengan tugasnya.

7) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, aset dan kepegawaian. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- menyusun rencana ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- mengkoordinasi pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekelan kantor dan perbekelan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang sesuai peraturan perundang-undangan;
- menyusun bahan kebijaksanaan pelaksanaan administrasi kepegawaian, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan disiplin pegawai serta pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi untuk mengelola keuangan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan serta tugas-tugas lainnya dari atasan langsung. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- merancang pelaksanaan evaluasi, menyusun, menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit sesuai prosedur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan verifikasi dan akuntansi rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana rumah sakit;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

9) Kepala Sub Program, Evaluasi, Pelaporan

Kepala Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi merencanakan operasionalisasi kerja, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan fungsi Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sub bagian program, evaluasi, dan pelaporan;
- melakukan pengoordinasian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dinas kesehatan dan melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD meliputi rencana strategis, rencana kerja kerja, penetapan kinerja, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-unit kerja di lingkungan UPTD RSUD;
- melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahan dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran UPTD RSUD berdasarkan usulan unit unit kerja dan pembahasan internal UPTD RSUD;
- melakukan pembinaan administrasi perencanaan dilingkungan UPTD RSUD;
- melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian program, evaluasi dan pelaporan

- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

10) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan

mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Asuhan Keperawatan. dalam melaksanakan fungsi kepala seksi asuhan keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Menyusun program kerja asuhan keperawatan;
- melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar operasional pelayanan keperawata dan pendokumentasian;
- melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kepala ruangan dan pelaksana keperawatan di rumah sakit;
- mengoordinasikan pelaksanaan keperawatan dirumah sakit termasuk dalam kondisi kejadian luar biasa;
- mengawasi dan mengendalikan pelayanan keperawatan dirumah sakit agar terlaksananya asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang bermutu;
- mengawasi dan mengendalikan pelayana keperawatan dirumah sakit agar terlaksananya asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang bermutu;
- melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan dirumah sakit;
- membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan dengan instalasi;
- melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan dilingkungan pelayanan keperawatan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang keperawatan yang berkaitan dengan tugasnya.

11) Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan

Kepala Seksi pengembangan mutu keperawatan mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengembangan mutu keperawatan. dalam melaksanakan fungsi kepala seksi

pengembangan mutu keperawatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pelayanan etika keperawatan;
- menganalisa terhadap sumber daya penunjang pelayanan keperawatan;
- menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelayanan keperawatan sesuai dengan kompetensi dan pengawasan sesuai dengan kompetensi dan peraturan keperawatan;
- menyusun dan mengelola tatalaksana pengembangan mutu perawat dan pelayanan keperawatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan keperawatan;
- merencanakan pengembangan tenaga keperawatan melalui pendidikan dan pelatihan;
- membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi pengembangan mutu keperawatan sesuai tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing untuk keleanaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan dilingkungan pendidikan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib;
- mengevaluasi tugas bawahan dilingkungan bidang keperawatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang keperawatan yang berkaitan dengan tugasnya;
- seksi pengembangan mutu keperawatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang keperawatan.

12) Kepala Seksi Pelayanan Medis

Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan pelayanan medis. Dalam melaksanakan fungsi Kepala Seksi Pelayanan pelayanan medis.

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Menyusun program kerja pelayanan pelayanan medis;
- menyusun rencana kebutuhan anggaran sumber daya dan sarana pelayanan medis;
- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan pelayanan medis;
- mengumpulkan dan mengola tatalaksana penyelenggaraan pelayanan medis;
- menyusun rencana kebutuhan, tatakelola dan distribusi sumber daya manusia dipelayanan medis;
- melaksanakan koordinasi dengan seksi/sub bagian, bidang/bagian, dan instansi/lembaga lain yang terkait pelayanan medis;
- membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan pelayanan medis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan bimbingan kepada bawahan dilingkungan pelayanan medis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib;
- melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan dengan instalasi;
- mengawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan yang berkaitan dengan tugasnya.

13) Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medis

Kepala Seksi Penujang Pelayanan Medis mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang pelayanan medis. dalam melaksanakan fungsi kepala seksi pelayanan medis. mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun program kerja pelayanan penunjang medis;
- menyusun rencana kebutuhan anggaran, sumber daya dan sarana pelayanan penunjang medis;
- mengumpulkan dan mengola tatalaksana penyelenggaraan penunjang pelayanan medis;
- menyusun dan mengelola tatalaksana penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;

- menyusun rencana kebutuhan, tata kelola dan distribusi sumber daya manusia dipenunjang medis;
- melaksanakan koordinasi dengan seksi/sub bagian, bidang/bagian, dan instansi/lembaga lain yang terkait pelayan medis;
- membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan pelayanan penunjang medis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- melaksanakan bimbingan kepada bawahan dilingkungan pelayanan penunjang medis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib;
- melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan dengan instalasi;
- megawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang pelayana yang berkaitan dengan tugasnya.

14) Kepala Seksi Sarana Prasarana

Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai fungsi melakukan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana rumah sakit. dalam melaksanakan fungsi Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- Menyusun program kerja seksi sarana prasarana;
- menyusun rencana kebutuhan anggaran dan sumber daya sarana prasarana;
- mengumpulkan, mengeloah data dan mengevaluasi usulan rencana pengadaan dan menginventarisasi dalam rangka pengelolaan sarana prasarana rumah sakit;
- menyusun dan mengelola tatalaksana penyelenggaraan sarana prasarana;
- menyusun dan mengelola tatalaksana penyelenggaraan sarana prasarana;
- melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
- melaksanakan koordinasi pengawasan penggunaan sarana

prasarana dengan organisasi, instansi, dan/atau lembaga lain yang terkait;

- membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan sarana prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan bimbingan pada tugas yang diberikan kepada bawahan dilingkungan seksi sarana prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib;
- melaksanakan kordinasi dan memfasilitasi kegiatan dengan instalasi;
- mengawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang yang berkaitan dengan tugasnya.

15) Kepala Seksi Penunjang Non Medis

Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai fungsi melakukan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penunjang non medis. dalam melaksanakan fungsi kepala seksi penunjang non medis mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun program kerja seksi penunjang non medis;
- menyusun rencana kebutuhan anggaran, sumberdaya, dan sarana penunjang non medis;
- menyusun rencana kegiatan penunjang non medis berdasarkan rencana operasioal bidang penunjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- menyusun dan mengelola tatalaksana penyelenggaraan penunjang non medis;
- melaksanakan program promosi kesehatan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait kegiatan promosi rumah sakit;
- melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan promosi dan informasi rumah sakit;
- membagikan tugas kepada bawahan dilingkungan penunjang non medis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang non medis sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib;

- mengevaluasi tugas bawahan di lingkungan penunjang non medis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan dengan instalasi;
- mengawasi pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang yang berkaitan dengan tugasnya.

16) Instalasi-Instalasi

Instalasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang pada unit kerjanya yang berkenaan dengan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas, Instalasi-Instalasi mempunyai fungsi :

- Menyelenggarakan pelayanan;
- menyusun program kerja instalasi;
- menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan sarana instalasi;
- mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan pelayanan instalasi;
- menyusun dan mengelola tatalaksana penyelenggaraan pelayanan instalasi;
- melaksanakan koordinasi dengan bidang yang memebawahinya;
- melaksanakan pembinaan pegawai untuk mencapai profesionalisme pelayanan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pada unit kerjanya yang berkaitan dengan tugasnya.

17) Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

18) Komite-Komite


Komite mempunyai tugas, meliputi :

- Membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi;
- memantau pelaksanaan standar profesi;
- melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
- memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

19) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas, meliputi :

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada unit kerja rumah sakit;
- penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur
- pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksa internal; dan
- pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.



1. Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Kota Serang

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan RSUD Kota Serang maka perlu adanya dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta pendanaan. Sumber Daya Manusia yang ada di RSUD Kota Serang menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kota Serang. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kota Serang semakin berkualitas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai RSUD Kota Serang berdasarkan Status
Kepegawaian Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Status		
			ASN	PPPK	Non ASN
1	Struktural	13	13	0	0
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	0	1
3	Dokter Spesialis Anak	2	1	1	0
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	0	0
5	Dokter Spesialis Forensik	0	0	0	0
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	1	1	0
7	Dokter Spesialis Kandungan	4	2	1	1
8	Dokter Spesialis Saraf	1	1	0	0
9	Dokter Spesialis Bedah	2	0	0	2
10	Dokter Spesialis Anastesi	1	0	0	1
11	Dokter Spesialis Jantung	1	0	0	1
12	Dokter Spesialis Mata	1	0	0	1
13	Dokter Gizi Klinik	1	1	0	0
14	Dokter Spesialis THT	1	0	0	1
15	Dokter Umum	16	3	3	10
16	Dokter Gigi	2	1	0	1
17	Sanitarian	3	2	0	1

18	Fungsional Umum	0	0	0	0
19	Bidan S1/D4	5	3	0	2
20	Bidan D3	28	1	0	27
21	Radiografer	6	1	0	5
22	Fisikiawan Medis	1	0	0	1
23	Apoteker	7	3	0	4
24	Asisten Apoteker	11	0	0	11
25	Perawat Ners	9	7	0	2
26	Perawat/Penata Anastesi	2	0	0	2
27	Perawat D3	86	2	0	84
28	Perawat Gigi	1	0	0	1
29	Fisioterapis	1	1	0	0
30	Nutrisionis	4	3	0	1
31	Ahli Gizi	1	1	0	0
32	Penjamah Makanan	6	0	0	6
33	Rekam Medis	10	5	0	5
34	Analisis Kesehatan	12	0	1	11
35	Teknisi Elektromekanik	1	0	0	1
36	Humas Marketing	4	0	0	4
37	Teknisi Mesin	1	0	0	1
38	Teknisi Elektro	1	0	0	1
39	Pelaksana Pep	3	0	0	3
40	Pelaksana Umpeg	5	0	0	5
41	Pelaksana Keuangan	3	0	0	3
42	Pengemudi	6	0	0	6
43	Pelaksana Laundry	7	0	0	7
44	Pengelola Taman	3	0	0	3
45	Penata Ccssd	3	0	0	3
46	Pelaksana Teknik Bangunan	1	0	0	1
47	Pelaksana Tkj	1	0	0	1
48	Operator	34	0	0	34
49	Petugas Instalasi	5	0	0	5
50	Pelaksana Administrasi	16	0	0	16
51	Pemulasaran Jenazah	6	0	0	6
52	Bendahara Pengeluaran pembantu	1	1	0	0
53	Bendahara penerimaan pembantu	1	1	0	0

54	Perawat S1	1	0	0	1
55	Pelaksana IT	2	0	0	2
56	Elektromedis	1	0	0	1
Jumlah Total		349	56	7	286

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD Kota Serang 2024

Tabel 2.7
Laporan Analisa Beban Kerja SDM
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD Kota Serang 2024

NO	JABATAN	JENJANG	RSUD KOTA SERANG					
			EKSISTING	EKSISTING	KEBUTUHAN (PERHITUNGAN ABK)	KESENJANGAN/KEKURANGAN PEGAWAI	KET	CATATAN (EKSISTING)
			PNS	NON PNS				
1	Dokter Spesialis Forensik	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
2	Dokter Spesialis Forensik	Ahli Madya	1	0	1	0	S	
3	Dokter Spesialis Forensik	Ahli Utama	0	0	1	-1	K	
4	Dokter Spesialis Radiologi	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
5	Dokter Spesialis Radiologi	Ahli Muda	1	0	1	0	S	
6	Dokter Spesialis Radiologi	Ahli Madya	0	0	1	-1	K	
7	Dokter Spesialis Penyakit	Ahli	0	0	1	-1	K	

	<i>Dalam</i>	<i>Pertama</i>						
8	<i>Dokter Spesialis Penyakit Dalam</i>	<i>Ahli Muda</i>	1	0	1	0	S	
9	<i>Dokter Spesialis Penyakit Dalam</i>	<i>Ahli Madya</i>	0	0	1	-1	K	
10	<i>Dokter Spesialis Anak</i>	<i>Ahli Pertama</i>	1	0	1	0	S	
11	<i>Dokter Spesialis Anak</i>	<i>Ahli Muda</i>	1	0	1	0	S	
12	<i>Dokter Spesialis Anak</i>	<i>Ahli Madya</i>	0	0	1	-1	K	
13	<i>Dokter Spesialis Patologi Klinik</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	0	1	-1	K	
14	<i>Dokter Spesialis Patologi Klinik</i>	<i>Ahli Muda</i>	1	0	1	0	S	
15	<i>Dokter Spesialis Patologi Klinik</i>	<i>Ahli Madya</i>	0	0	1	-1	K	
16	<i>Dokter Spesialis Kandungan</i>	<i>Ahli Pertama</i>	1	0	3	-2	K	

17	Dokter Spesialis Kandungan	Ahli Muda	1	1	2	0	S	
18	Dokter Spesialis Kandungan	Ahli Madya	1	0	1	0	S	
19	Dokter Spesialis Kandungan	Ahli Utama	0	0	1	-1	K	
20	Dokter Spesialis Saraf	Ahli Muda	1	0	1	0	S	
21	Dokter Spesialis Saraf	Ahli Madya	0	0	1	-1	K	
22	Dokter Spesialis Gizi Klinik	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
23	Dokter Spesialis Gizi Klinik	Ahli Muda	1	0	1	0	S	
24	Dokter Spesialis Gizi Klinik	Ahli Madya	0	0	1	-1	K	
25	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
26	Dokter Spesialis Paru	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
27	Dokter Spesialis Psikiatri	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
28	Dokter Spesialis Anestesi	Ahli	0	1	1	0	S	

		<i>Pertama</i>						
29	<i>Dokter Spesialis Bedah Mulut</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	0	1	-1	K	
30	<i>Dokter Spesialis Urologi</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	0	1	-1	K	
31	<i>Dokter Spesialis Orthopedi</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	0	1	-1	K	
32	<i>Dokter Spesialis Dermatologi dan Veneorologi</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	0	1	-1	K	
33	<i>Dokter Spesialis THT</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	0	1	-1	K	
34	<i>Dokter Spesialis Bedah</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	2	2	0	S	
35	<i>Dokter Spesialis Mata</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	1	1	0	S	
36	<i>Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	1	1	0	S	

37	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
38	Refraksionis	Terampil	0	1	1	0	S	
39	Dokter Gigi	Ahli Pertama	0	0	1	-1	K	
40	Dokter Gigi	Ahli Madya	1	0	1	0	S	
41	Dokter Gigi	Ahli Utama	0	0	1	-1	K	
42	Dokter	Ahli Pertama	4	7	14	-3	K	
43	Dokter	Ahli Muda	1	0	2	-1	K	
44	Dokter	Ahli Madya	1	0	3	-2	K	
45	Terapis Gigi dan Mulut	Terampil	0	0	2	-2	K	
46	Perawat	Terampil	0	45	53	-8	K	
47	Perawat	Mahir	1	0	3	-2	K	
48	Perawat	Penyelia	0	0	3	-3	K	
49	Perawat	Ahli	6	18	57	-33	K	

		<i>Pertama</i>						
50	<i>Perawat</i>	<i>Ahli Muda</i>	1	0	7	-6	K	
51	<i>Penata Anestesi</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	0	1	-1	K	
52	<i>Asisten Penata Anestesi</i>	<i>Terampil</i>	0	0	2	-2	K	
53	<i>Bidan</i>	<i>Penyelia</i>	1	0	1	0	S	
54	<i>Bidan</i>	<i>Terampil</i>	0	25	31	-6	K	
55	<i>Bidan</i>	<i>Mahir</i>	0	0	1	-1	K	
56	<i>Bidan</i>	<i>Ahli Pertama</i>	3	2	6	-1	K	
57	<i>Bidan</i>	<i>Ahli Muda</i>	0	0	3	-3	K	
58	<i>Radiografer</i>	<i>Terampil</i>	0	4	8	-4	K	
59	<i>Radiografer</i>	<i>Ahli Muda</i>	0	0	1	-1	K	
60	<i>Fisikawan Medis</i>	<i>Ahli Pertama</i>	0	1	3	-2	K	
61	<i>Pranata Laboratorium Kesehatan</i>	<i>Terampil</i>	0	10	19	-9	K	

62	Teknisi Transfusi Darah	Terampil	0	0	6	-6	K	
63	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Ahli Pertama	1	0	3	-2	K	
64	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Ahli Muda	0	0	2	-2	K	
65	Apoteker	Ahli Pertama	0	4	6	-2	K	
66	Apoteker	Ahli Muda	2	0	2	0	S	
67	Apoteker	Ahli Utama	1	0	1	0	S	
68	Asisten Apoteker	Terampil	0	10	19	-9	K	
69	Fisioterapis	Ahli Pertama	1	0	1	0	S	
70	Fisioterapis	Ahli Muda	0	0	1	-1	K	
71	Fisioterapis	Terampil	0	0	2	-2	K	
72	Nutrisionis	Terampil	0	1	1	0	S	
73	Nutrisionis	Ahli Pertama	3	0	5	-2	K	
74	Nutrisionis	Ahli Muda	0	0	3	-3	K	

75	Perekam Medis	Terampil	0	3	12	-9	K	
76	Perekam Medis	Penyelia	1	0	1	0	S	
77	Perekam Medis	Ahli Pertama	3	0	3	0	S	
78	Perekam Medis	Penyelia	1	0	1	0	S	
79	Perekam Medis	Ahli Muda	0	0	6	-6	K	
80	Administrator Kesehatan	Ahli Pertama	0	0	4	-4	K	
81	Administrator Kesehatan	Ahli Muda	0	0	7	-7	K	
82	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Ahli Pertama	0	0	2	-2	K	
83	Analisis Pengembangan Kompetensi	Jabatan Pelaksana	0	1	1	0	S	
84	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Jabatan Pelaksana	0	2	3	-1	K	
85	Pengolah Makanan	Jabatan	0	5	9	-4	K	

		<i>Pelaksana</i>						
86	<i>Bendahara</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	2	0	2	0	S	
87	<i>Pengadministrasi Umum</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	18	19	-1	K	
88	<i>Pengadministrasi Keuangan</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	6	7	-1	K	
89	<i>Pengolah Data Laporan Kas (Kasir)</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	14	19	-5	K	
90	<i>Pengemudi Ambulance</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	6	8	-2	K	
91	<i>Analisis Humas</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	2	2	0	S	
92	<i>Analisis Hukum</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	4	-3	K	
93	<i>Pranata Taman</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	2	3	-1	K	

94	<i>Analisis PEP</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	3	4	-1	K	
95	<i>Analisis Pengembangan SDM Aparatur</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	1	0	S	
96	<i>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	1	0	S	
97	<i>Analisis Layanan Umum</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	1	0	S	
98	<i>Analisis Barang Milik Negara</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	1	0	S	
99	<i>Analisis Aset Daerah</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	3	3	0	S	
100	<i>Pengelola Barang Milik Negara</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	1	0	1	0	S	
101	<i>Pengendali Teknologi Informasi</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	3	4	-1	K	
102	<i>Analisis Sistem Informasi</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	0	1	-1	K	

		<i>Pelaksana</i>						
103	<i>Teknisi Mesin</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	7	-6	K	
104	<i>Teknisi Elektro Medis</i>	<i>Terampil</i>	0	0	2	-2	K	
105	<i>Teknisi Gedung atau Bangunan</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	0	1	S	
106	<i>Teknisi Listrik dan Jaringan</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	2	-1	K	
107	<i>Teknisi Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	4	4	0	S	
108	<i>Analisis Kesehatan Kerja</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	0	1	-1	K	
109	<i>Pengelola Instalasi Air dan Listrik</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	0	2	-2	K	
110	<i>Operator Mesin</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	0	4	-4	K	
111	<i>Binatu Rumah Sakit</i>	<i>Jabatan</i>	0	8	14	-6	K	

		<i>Pelaksana</i>						
112	<i>Pemulasara Jenazah</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	6	6	0	S	
113	<i>Teknik Elektronik</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	1	1	0	S	
114	<i>Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	2	3	-1	K	
115	<i>Penata Keuangan</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	3	5	-2	K	
116	<i>Pengelola Layanan Kehumasan</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	0	2	2	0	K	
117	<i>Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan</i>	<i>Jabatan Pelaksana</i>	1	0	1	0	K	
	Jumlah		47	236	501	-218		

1. Sarana Prasarana RSUD Kota Serang

Gambaran umum mengenai sarana prasarana yang dikelola oleh RSUD Kota Serang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Data Sarana Prasarana Yang Tidak Bergerak

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Tahun	Kondisi		
					Baik	Rusak	
						Ringan	Berat
1	Luas Tanah	14.475	m ²	2023	√		
2	Instalasi Gawat Darurat	1.852	m ²	2018	√		
3	Gedung Administrasi	1.524	m ²	2017	√		
4	Gedung Rawat Inap	1.722	m ²	2017	√		
5	Gedung Dapur dan Laundry	662	m ²	2017	√		
6	Gedung dan Ruang Pompa	59	m ²	2017	√		
7	Gedung dan Ruang Genset	80	m ²	2017	√		
8	Gedung Ruang Gas Medis	35	m ²	2017	√		
9	Gedung di Latasi	347,53	m ²	2021	√		
10	Gedung Terpadu	1.413,86	m ²	2021	√		
11	Komputer	2	Unit	2024	√		
12	Laptop	12	unit	2024	√	√	
13	Notebook	1	unit	2024	√		
14	Printer	51	unit	2024	√	√	
15	Mesin Cuci	2	unit	2018	√		
16	Mesin Setrika	1	unit	2019	√		

17	Mesin Jahit	2	unit	2019	√		
18	Strerilisator	1	unit	2018	√		
19	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	194	unit	2018 - 2024	√	√	
20	Alat IPSRS	12	Unit	2024	√		
21	Alat Kedokteran	2702	unit	2024	√		
22	Air Conditioner (AC)	138	unit	2024	√	√	
23	Alat Labolatorium	10	unit	2019	√		
24	Kotak Saran	2	unit	2019	√		

Sumber Data: Asset RSUD Kota Serang 2023

Dari data pada tabel di atas mendeskripsikan bentuk fisik RSUD Kota Serang yang memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang dibangun secara terpisah di atas satu bidang tanah dengan luas 13.678 m².

Tabel 2.9
Data Sarana Prasarana Yang Bergerak

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Tahun	Kondisi		
					Baik	Rusak	
						Ringan	Berat
1	Mobil Ambulance	2	Unit	2018	√		
2	Mobil Jenazah	1	Unit	2018	√		
3	Mobil Penumpang	6	Unit	2023	√		
4	Mobil Barang	1	Unit	2018	√		
5	Motor	9	Unit	2018	√		

Sumber Data: Asset RSUD Kota Serang 2024

Dari data pada tabel di atas dapat dideskripsikan RSUD Kota Serang memiliki beberapa kendaraan operasional. Yaitu

kendaraan operasional medik seperti Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah dan kendaraan operasional penunjang medik seperti Mobil Barang, Mobil Penumpang dan Motor.

2. Sumber Dana/ Anggaran RSUD Kota Serang

Anggaran Belanja Daerah RSUD Kota Serang Tahun 2024 berasal dari APBD II Kota Serang, BLUD RSUD Kota Serang. dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DBA.

C. Pedoman Operasional Baku di RSUD Kota Serang

Pedoman Operasional Baku RSUD Kota adalah panduan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan di RSUD Kota Serang, dengan harapan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang khususnya dan di Provinsi Banten umumnya.

1. Standar Pelayanan Minimal RSUD Kota Serang

1) Pelayanan Gawat Darurat.

Pelayanan terhadap keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan dari resiko kecacatan.

Pelayanan Gawat Darurat terdiri dari :

- a) Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa;
- b) Jam buka pelayanan gawat darurat;
- c) Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS / PPGD / GELS / ALS;
- d) Ketersediaan tim penanggulangan bencana;
- e) Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat;
- f) Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat;

- g) Kematian Pasien \leq 24 jam di Gawat Darurat;
- h) Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka.

2) Pelayanan Rawat Jalan

Rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Keuntungannya, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap (*opname*).

Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari :

- a) Pemberi pelayanan di klinik spesialis;
- b) Ketersediaan pelayanan rawat jalan;
- c) Buka pelayanan sesuai ketentuan;
- d) Waktu tunggu di Rawat Jalan;
- e) Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan;
- f) Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS.

3) Pelayanan Rawat Inap

Rawat inap (*opname*) adalah istilah yang berarti proses perangkapan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit .

- a) Pemberi pelayanan rawat inap;
- b) Dokter penanggung jawab pasien rawat inap;
- c) Ketersediaan pelayanan rawat inap;
- d) Jam visite dokter spesialis;
- e) Kejadian infeksi pasca operasi;
- f) Angka kejadian infeksi nosocomial;
- g) Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian;

- h) Kematian Pasien > 48 Jam;
- i) Kejadian pulang paksa;
- j) Kepuasan Pelanggan Rawat Inap;
- k) Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS.

4) Bedah Sentral

Instalasi Bedah Sentral merupakan salah satu instalasi penunjang medis yang memberikan pelayanan pembedahan baik yang terencana (elektif) maupun yang darurat (cito). Didukung tenaga yang kompeten, bersertifikasi, dan handal di bidang pembedahan, serta fasilitas alat pembedahan yang canggih dan modern.

Bedah Sentral terdiri dari :

- a) Waktu tunggu operasi elektif;
- b) Kejadian kematian dimeja operasi;
- c) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi;
- d) Tidak adanya kejadian operasi salah orang;
- e) Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi;
- f) Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi;
- g) Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube.

5) Persalinan dan Perinatologi

Persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir (*Moore, 2001*).

Perinatologi merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang fokus mendalami kehidupan janin-bayi sejak umur kehamilan 20 minggu - 28 hari setelah lahir (periode

perinatal). Tujuan ilmu ini adalah menekan kematian maternal, melahirkan anak yang sempurna secara mental dan fisik dengan bantuan teknologi yang semakin berkembang.

Persalinan dan Perinatologi terdiri dari :

- a) Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan;
- b) Pemberi pelayanan persalinan normal;
- c) Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit;
- d) Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi;
- e) Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria;
- f) Keluarga Berencana;
- g) Konseling KB Mantap;
- h) Kepuasan Pelanggan.

6. Pelayanan Intensif

Intensive Care Unit (ICU) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri (instalasi di bawah direktur pelayanan), dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia (*Kemenkes, 2010*).

Pelayanan Insentif terdiri dari :

- a) Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam;
- b) Pemberi pelayanan unit intensi.

7. Radiologi

Pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan untuk mendiagnosis dan menunjang prosedur medis. Pemeriksaan radiologi berguna untuk membantu dokter

melihat kondisi bagian dalam tubuh pasien.

Radiologi terdiri dari :

- a) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto;
- b) Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan;
- c) Kejadian kegagalan pelayanan rontgen;
- d) Kepuasan pelanggan.

8. Farmasi

Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat dan distribusi obat.

Farmasi terdiri dari :

- a) Waktu tunggu pelayanan obat jadi;
- b) Waktu tunggu pelayanan obat racikan;
- c) Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat;
- d) Kepuasan Pelanggan;
- e) Penulisan resep sesuai formularium.

9. Instalasi Gizi

Instalasi Gizi adalah unit yang mengelola kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit sebagai wadah untuk melakukan pelayanan makanan, pelayanan terapi diet dan penyuluhan/konsultasi gizi.

Gizi terdiri dari :

- a) Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien;
- b) Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien;
- c) Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet

10. Transfusi Darah

Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat (donor) ke orang sakit (resipien), dimana darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap dan komponen darah.

Transfusi Darah terdiri dari :

- Kejadian reaksi transfuse.
11. Pelayanan Jamkesda
- JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- Pelayanan terhadap pasien JAMKESDA yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan.

12. Rekam Medik

Rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta (*permenkes nomor 209/MENKES/PER/III/2008*).

Rekam Medik terdiri dari :

- a) Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan;
- b) Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas;
- c) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan;
- d) Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap;

13. Pengolahan Limbah

Pengolahan limbah cair adalah suatu perlakuan tertentu yang harus diberikan pada limbah cair sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan, sehingga limbah tersebut tidak mengganggu lingkungan.

Pengolahan Limbah terdiri dari :

- a) Baku mutu limbah cair;
- b) Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan.

14. Administrasi dan Manajemen

- a) Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi;
- b) Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja;
- c) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat;
- d) Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala;
- e) Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun;
- f) Cost Recovery;
- g) Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;
- h) Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap;
- i) Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu.

15. Ambulance/Kereta Jenazah

Ambulans adalah kendaraan yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan. Istilah "Ambulans" digunakan untuk menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis kepada pasien di luar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit lain untuk perawatan lebih lanjut. Secara eksterior, kendaraan ini dilengkapi dengan sirene dan lampu rotator darurat (biasanya berwarna merah atau merah biru) agar dapat menembus kemacetan lalu lintas.

Ambulance/Kereta Jenazah meliputi :

- a) Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah;

- b) Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di Rumah Sakit;
- c) Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan.

16. Pemulasaran Jenazah

Serangkaian tindakan penanganan jenazah pasien baik yang menderita penyakit menular (Covid -19) atau tidak menular, probable atau konfirmasi dengan menerapkan kewaspadaan universal.

Pemulasaran Jenazah meliputi :

- a) Tempat meletakkan / penyimpanan sementara jenazah sebelum diambil keluarga;
- b) Tempat memandikan/dekontaminasi jenazah;
- c) Tempat mengeringkan jenazah setelah dimandikan;
- d) Otopsi jenazah;
- e) Ruang duka dan pemulasaraan.

17. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Instalasi pemeliharaan Sarana Rumah Sakit merupakan suatu unit fungsional yang bertugas melaksanakan program kegiatan pemeliharaan dalam rangka menjamin prasarana fasilitas penunjang Rumah Sakit selalu dalam keadaan siap pakai, aman dan efisien.

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit meliputi :

- a) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
- b) Ketepatan waktu pemeliharaan alat
- c) Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.

18. Pelayanan Laundry

Instalasi laundry merupakan unit penunjang non medik

yang memberikan pelayanan linen terutama kepada pasien rawat inap.

Pelayanan Laundry meliputi :

- a) Tidak adanya kejadian linen yang hilang;
- b) Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap.

19. Pencegahan Pengendalian Infeksi

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi meliputi :

- a) Tim PPI;
- b) Koordinasi APD;
- c) Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di Rumah Sakit.

Keterangan :

ILO : Infeksi Luka Operasi

ILI : Infeksi Luka Infus

VAP : Ventilator Associated Pneumonie

ISK : Infeksi Saluran Kemih

20. Tuberculosis (TB)

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.

TBC (Tuberkulosis) meliputi :

- a) Kegiatan penegakan diagnosis Tuberculosis (TB);

b) Kegiatan pencatatan dan pelaporan (TB) di RS.

2. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Pelayanan Prosedur RSUD Kota Serang dijabarkan sebagai berikut :

- ✓ SPO Keperawatan terdiri dari 115;
- ✓ SPO Instalasi Gawat darurat terdiri dari 128;
- ✓ SPO Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi terdiri dari 16;
- ✓ SPO Sasaran Keselamatan Pasien terdiri dari 30;
- ✓ SPO IGM terdiri dari 58;
- ✓ SPO poliklinik terdiri 158;
- ✓ SPO Ranap Lantai 2 terdiri dari 113;
- ✓ SPO Ranap Lantai 3 terdiri dari 170;
- ✓ SPO IBS terdiri dari 62;
- ✓ SPO VK terdiri dari 145;
- ✓ SPO Perina terdiri dari 170;
- ✓ SPO Forensik terdiri dari 13;
- ✓ SPO Farmasi terdiri 44;
- ✓ SPO Rekam Medis terdiri dari 20;
- ✓ SPO Radiologi terdiri 30;

3. Indikator Mutu Nasional

Indikator nasional mutu (INM) yaitu indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) mencakup : Indikator sasaran keselamatan pasien minimal 1 indikator setiap sasaran.

Kepatuhan Kebersihan Tangan	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri	Kepatuhan identifikasi pasien	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi	Waktu tunggu rawat jalan	Penundaan operasi elektif	Kepatuhan waktu visite dokter
(>=85%)	(100%)	(100%)	(>=80%)	(>=80%)	(<5%)	(>=80%)
87	100	100	67	90	3	98
Pelaporan hasil kritis laboratorium	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	Kepatuhan terhadap clinical pathway	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	Kecepatan waktu tanggap Komplain	Kepuasan pasien	
(100%)	(>=80%)	(>=80%)	(100%)	(>=80%)	(>76,61%)	
100%	94	100	100	100	92	

Sumber : Pokja PMKP RSUD Kota Serang Tahun 2024

4. Rekapitulasi Indikator Mutu Unit

Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator.

No	Indikator	Unit	Target	Pencapaian	Kesenjangan (Perbandingan Target dengan Pencapaian)
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	PPI	85%	87%	Baik
	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)		100%	100%	Sangat Baik
2	Kepatuhan Identifikasi Pasien	Ranap Lantai 2	100%	100%	Sangat Baik
		Ranap Lantai 3		100%	
		IGD		100%	
		Perinatologi		100%	
		VK		100%	
		Poliklinik		100%	
3	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	IBS	≥80%	67%	Kurang 13% dari target
4	Waktu Tunggu Rawat Jalan	Poliklinik	≥80%	90%	Baik

5	Penundaan Operasi Elektif	IBS	<5%	3%	Kurang 2% dari target
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter	Ranap Lantai 2	≥80%	98%	Baik
		Ranap Lantai 3		98%	
		Perinatologi		98%	
7	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	Laboratorium	100%	100%	Sangat Baik
8	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	Farmasi	≥80%	94%	Baik
9	Kepatuhan Terhadap Alur klinis(Clinical Pathway)	Ranap Lantai 2	≥80%	100%	Sangat Baik
		Ranap Lantai 3		100%	
		Perinatologi		100%	
10	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	IGD	100%	100%	Sangat Baik
		Perinatologi		100%	
		Ranap Lantai 3		99,15%	
11	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	Pengaduan	≥80%	100%	Sangat Baik
12	Kepuasan Pasien	Semua Unit Pelayanan	76,61%	92%	Baik
13	Kemampuan Menangani Save Life Saving di	IGD	100%	100%	Sangat Baik

	Gawat Darurat				
14	Pengisian Surgical Cheklist di Kamar Bedah	IBS	100%	100%	Sangat Baik
15	Rata — rata Pasien yang Kembali Keperawatan intensive (ICU) dengan kasus yang sama < 72 jam	ICU	« 3%	0%	Baik
16	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Thorax	Radiologi	« 24 jam	01:25:51	Sangat Baik
17	Kepatuhan Pemberian Label Obat High Alert Pada Obat High Alert	Farmasi	100%	100%	Sangat Baik
18	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	Farmasi	« 30 menit	12,42 menit	Baik
19	Kepatuhan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien	Gizi	»90%	85%	Kurang 5% dari target
20	Kelengkapan Pengisian Rekam Medis 24 Jam Setelah Selesai Pelayan	Rekam Medis	100%	87%	Kurang 13%
21	Pengelolaan Limbah Padat Infeksius	Limbah	100%	100%	Sangat Baik

	Sesuai Dengan Aturan				
22	Respon Time Pelayanan Ambulance	Ambulance	100%	0%	Sangat Kurang
23	Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Alat	IPSRS	≥ 80%	87%	Baik
24	Tidak Adanya Kejadian Linen Hilang	Laundry	100%	100%	Sangat Baik
25	Ketetapan Waktu Penyediaan Linen Untuk Rawat Inap dan Unit Pelayanan	Laundry	100%	100%	Sangat Baik
26	Ketetapan Memasang Gelang Identifikasi Pasien	Ranap Lantai 3	100%	100%	Sangat Baik
27	Kelengkapan pengisian form Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) pasien sesuai TBak	Ranap Lantai 3	100%	100%	Sangat Baik
28	Waktu Pelayanan Kamar Jenazah	Forensik	100%	100%	Sangat Baik

Sumber : Pokja PMKP RSUD Kota Serang Tahun 2024

D. Kinerja Pelayanan di RSUD Kota Serang

Bahwa pada dasarnya kinerja adalah hasil capaian atau prestasi kerja yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2.10

Tabel Kinerja Pelayanan RSUD Kota Serang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator or Lainnya	Target Tahun 2022-2024			Realisasi Capaian Tahun 2022-2024		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	60-85	60	60	60	23,39	22,38	40,86
2	ALOS (rata rata lamanya pasien dirawat)	hari	3-9 hari	3	3	3	3	2,96	3
3	GDR (Gross Date Rate)	%	< 45	15	15	15	1,08	2,05	3,38
4	TOI (Turn Of Interval)	hari	1-3 hari	3	3	3	10,41	11,14	4
5	BTO (Bed Turn Over)	kali	40-50	40	40	40	2,3	2,45	4
6	NDR (Net Death Rate)	%	< 0,25	0,15	0,15	1,35	0,6	0,96	1,35

Sumber : Pokja PMKP RSUD Kota Serang Tahun 2024

Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah diatas sebagai berikut:

1. Bed Occupancy Ratio (BOR) merupakan angka yang menunjukkan presentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap. angka BOR meningkat dari tahun sebelumnya;


2. Average Length of Stay (ALOS) adalah Rata-rata lama rawat seorang pasien dimana standar nasionalnya adalah 3-9 hari, indikator ini memberi gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, ALOS di RSUD Kota Serang dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 0 hari ke 3 hari hal ini menunjukkan bahwa lama hari rawat di RSUD Kota Serang dibawah standar nasional.
3. Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum setiap 1000 penderita keluar. untuk persentase GDR RSUD Kota Serang sebanyak 1,08 % yang artinya terdapat 1 orang.
4. Turn Over Interval (TOI)
Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pada penggunaan tempat tidur. Rata-rata selama 3 tahun terakhir tempat tidur tidak ditempati mengalami penurunan dari jumlah 5474 hari menjadi 39 hari bila dibandingkan dengan standar nasional masih jauh dari target;
5. Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. untuk BTO di RSUD Kota Serang mengalami peningkatan pemakain namun belum mencapai target dikarenakan jumlah pasien masih rendah.
6. Net death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. untuk NDR RSUD Kota Serang belum bias dimasukan kedalam rumus dikarenakan jumlah total pasien belum mencapai 1000. angka yang tertera diatas merupakan persentase angka absolute.

Cakupan kunjungan pasien :

Perkembangan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :

1. Rawat Jalan


Data kunjungan rawat jalan mengalami kenaikan selama Tahun 2022-2024, hal ini karena RSUD Kota Serang bekerjasama dengan BPJS, Jampersal, Jamkesda, SKTM Provinsi Banten serta melayani pasien Covid -19.



Sumber : Rekam Medik RSUD Kota Serang Tahun 2024

2. Gawat Darurat


Data kunjungan Gawat Darurat mengalami kenaikan selama Tahun 2022-2024, hal ini karena RSUD Kota Serang bekerjasama dengan BPJS, Jampersal, Jamkesda, SKTM Provinsi Banten serta melayani pasien Covid -19.



Sumber : Rekam Medik RSUD Kota Serang Tahun 2024

3. Rawat Inap

Data kunjungan Rawat Inap mengalami kenaikan selama Tahun 2022-2024, hal ini karena RSUD Kota Serang bekerjasama dengan BPJS, Jampersal, Jamkesda, SKTM Provinsi Banten serta pasien Covid-19.



Sumber :Rekam Medik RSUD Kota Serang Tahun 2024


E. Kinerja Keuangan RSUD Kota Serang

Kinerja keuangan RSUD Kota Serang adalah laporan keuangan RSUD Kota Serang meliputi anggaran sampai penyerapan (realisasi).

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi RSUD Kota Serang

No.	SUMBER DANA	TAHUN ANGGARAN			
		2021	2022	2023	2024
I	II	III	IV	V	VI
1.	APBD I	1.289.267.840	950.000.000	-	-
	Realisasi	1.251.028.986	917.872.485	-	-
2.	APBD II	28.942.255.850	45.531.376.788	25.930.127.100	20.218.936.100
	Realisasi	26.343.688.915	41.660.918.108	24.219.007.263	18.994.290.586
3.	APBN	75.452.588.439	-	-	-
		70.171.201.144	-	-	-
4.	BLUD	-	-	10.000.000.000	20.229.634.076
	Realisasi	-	-	9.923.200.076	19.782.324.529

Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kota Serang 2024



Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kota Serang 2024

Tabel. 2.12

Penerimaan Retribusi RSUD Kota Serang Bulan Januari – Desember 2024

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp. 1.209.792.178
2	Februari	Rp. 1.190.264.907
3	Maret	Rp. 1.236.496.078
4	April	Rp. 1.496.604.766
5	Mei	Rp. 1.775.069.780
6	Juni	Rp. 2.082.603.536
7	Juli	Rp. 1.794.484.037
8	Agustus	Rp. 1.728.745.331

9	September	Rp.	1.560.176.081
10	Oktober	Rp.	1.243.907.718
11	November	Rp.	1.949.936.228
12	Desember	Rp.	2.783.632.775
Total Retribusi s/d Desember 2023		Rp.	20.051.713.414


Sumber : Bagian Keuangan RSUD Kota Serang 2024

Tabel. 2.13

Proyeksi Target Pendapatan RSUD Kota Serang

No.	Uraian	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Pendapatan Rumah Sakit	10.000.000.000	12.552.834.152	17.600.000.000	20.051.713.414	21.000.000.000

Sumber : Bagian Keuangan RSUD kota Serang 2024



VISI, MISI, DAN TUJUAN RSUD KOTA SERANG

A. VISI

Visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang maka dengan ini pemerintah kota serang berbunyi :

Visi Kota Serang 2018-2023

"Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya"

Visi RSUD Kota Serang 2024-2029

"Terwujudnya rumah sakit yang diminati karena pelayanan yang mumpuni."

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yg mampu memanfaatkan semua potensi dan kekuatan yang ada dalam diri dan sekitarnya. sikap yang diperlihatkan masyarakat berdaya hidup tegak dengan berpijak pada kesadaran dan aspirasi sendiri agar tidak menjadi beban dari pihak lain. Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki perilaku hidup, yang menyadari arti penting pendidikan, ***nilai hidup sehat***, kepatuhan terhadap hukum, keharusan bekerja, serta menjaga lingkungan.

Fenomena kehidupan masyarakat secara empiris masih memiliki masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, karena terkurung oleh batasan-batasan diantaranya orang tua yang sudah lanjut usia, disabilitas dan orang yang sudah tidak memiliki keinginan hidup. peran masyarakat berdaya diharapkan bisa memberikan jaminan hidup dan inventasi sosial salah satunya dibidang kesehatan.

Untuk mewujudkan masyarakat berdaya diperlukan upaya yang serius dan saling mendukung diantara berbagai pihak. Terwujudnya masyarakat berdaya memerlukan fasilitasi diantaranya bidang kesehatan rujukan dengan **“Terwujudnya rumah sakit yang diminati karena pelayanan yang mumpuni”**. tanda terwujudnya peradaban menurut *ibnu koldun* adalah berkembangnya ilmu pengetahuan diantaranya ilmu kedokteran, dimana maju mundurnya ilmu peradaban tergantung ilmu pengetahuan.

Menurut *albion small* peradaban adalah kemampuan manusia didalam mengendalikan suatu dorongan dasar untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

RSUD Kota Serang adalah sebuah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat untuk terwujudnya kota yang berbudaya.

B. Misi

Misi adalah Penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Serang dan serta masukan dari *Stakeholder* maka RSUD Kota Serang menetapkan Misi Rumah Sakit yaitu: **“Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan”**. Misi ini dalam turunannya dapat dipahami sebagai berikut :

1. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Misi ini mengandung makna bahwa setiap SDM di lingkungan RSUD Kota Serang senantiasa melayani masyarakat dengan baik, professional dan humanis di setiap bidang.

2. Meningkatkan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan fasilitas rujukan.

Misi ini mengandung makna bahwa setiap SDM di RSUD Kota Serang akan terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan di berbagai bidang pelayanan medis dan rujukan dengan terus meningkatkan keterampilan dan meningkatkan profesionalisme di setiap bidang.

3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.

Misi ini mengandung makna bahwa RSUD Kota Serang akan selalu berusaha meningkatkan semua fasilitas pelayanan medik maupun penunjang medik di lingkungan Rumah Sakit untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif, aman, dan nyaman untuk pasien.

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Misi ini mengandung makna bahwa seluruh SDM di RSUD Kota Serang berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

5. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP.

Misi ini mengandung makna bahwa setiap SDM di RSUD Kota Serang senantiasa mentaati, meningkatkan dan mempertahankan pelayanan dan tindakan sesuai SOP yang berlaku.

C. Tujuan

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi. Melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai lima tahun, sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai oleh RSUD Kota Serang dalam mewujudkan misinya adalah “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RSUD KOTA SERANG

A. Strategi

Strategi

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, melalui analisis SWOT kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki RSUD Kota Serang dapat dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai maka strategi yang digunakan adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit
- Mengoptimalkan pelayanan dalam dan antar unit instalasi;
- Mengoptimalkan pelayanan dan pemasaran serta pembentukan jaringan pasar dengan fasilitas kesehatan lainnya;
- Pengembangan kapasitas SDM dengan short course, house training;
- Mengoptimalkan pemanfaatan IT dan pengembangan SIMRS;
- Pengembangan kerjasama pihak III dan pemasaran;
- Meningkatkan Mutu pelayanan RS

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras RS;
- b. Peningkatan mutu pelayanan RS.

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	"Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya"	
MISI	:	"Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan".	
Tujuan		Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatkan Drajat Kesehatan Masyarakat Kota Serang		Meningkatkan Kualitas Drajat Kesehatan Masyarakat Kota Serang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS
			Meningkatkan Mutu pelayanan RS
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS
			Peningkatan mutu Pelayanan RS

Penutup

Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2024 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka urusan wajib pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan peranan RSUD Kota Serang serta mempertimbangkan aspek potensi dan tantangan baik internal maupun eksternal dari RSUD Kota Serang.

Dokumen Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2024 merupakan penjabaran kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang sebagai landasan atau tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja. sehingga dalam melayani pasien lebih baik lagi dan maksimal.

Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2024 disusun sebagai panduan bagi RSUD Kota Serang dalam melaksanakan strategi dan kegiatan. untuk itu dibutuhkan kerja sama, tanggung jawab dan konsistensi dari seluruh bagian RSUD Kota Serang beserta *stakeholder*. untuk mendukung RSUD Kota Serang demi terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan RSUD Kota Serang menjadi rumah sakit kepercayaan dan dibanggakan masyarakat Kota Serang.